



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);



10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
7. Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya;
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku;
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran;
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
11. Biaya operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD;

12. Rekening BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD;
13. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan;
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi prakiraan kinerja tahun berjalan, target kinerja tahun tujuan dan anggaran pendapatan dan biaya BLUD, dan Ringkasan RKA bersangkutan yang tidak perlu dibayar Kembali;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan SiLPA dan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya BLUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
- (2) Tujuan Penetapan Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya BLUD adalah sebagai pedoman untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

BAB III PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Apabila dibutuhkan dapat dilakukan pergeseran anggaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Pergeseran anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat;

BAB IV PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran BLUD yang bersumber dari pendapatan rumah sakit pada akhir tahun anggaran;



- (2) SiLPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;
- (4) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk biaya operasional dan untuk menutupi hutang/defisit jangka pendek;

BAB V

AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelampauan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur yang berasal dari pendapatan *selain dari APBN/APBD* dan hibah terikat;

Pasal 6

- (1) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), ditetapkan pada setiap tahun anggaran yang dimaksud;
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur tahun-tahun sebelumnya;
- (3) Besaran dan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur;
- (4) Persentase ambang batas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur dapat menentukan persentase pengeluaran;

BAB VI
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN
DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran biaya dalam RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA atau DPA;
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran tidak mengubah total anggaran masing-masing jenis belanja yang ada di dalam DPA maka pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA;
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan;
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pengesahan;
- (5) Pergeseran anggaran antar jenis belanja di dalam suatu program, dilakukan melalui perubahan DPA dan RBA dan mengikuti mekanisme dan jadwal APBD perubahan;
- (6) Penggunaan dana dalam rangka pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan;
- (7) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan sampai dengan ambang batas RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA namun penggunaan dananya dapat dilaksanakan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan;
- (8) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan di atas ambang batas RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA, dan penggunaan dana di atas ambang batas menunggu penetapan APBD perubahan;

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD tahun yang lalu pada tahun berjalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA;
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai sumber pembiayaan pada anggaran perubahan sehingga hanya akan menambah anggaran biaya tanpa menambah pos pendapatan;
- (3) Dalam hal jumlah SiLPA dapat diprediksikan sebelum akhir tahun pada tahun berjalan, maka prakiraan SiLPA dapat menjadi sumber pembiayaan pada RBA tahun yang akan datang;
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak dan terjadi defisit anggaran berjalan, SiLPA dapat digunakan sebelum penetapan APBD perubahan;

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal 19 Juni 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
NOMOR..33